



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN APLIKASI
LAYANAN ELEKTRONIK TERPADU (LENTERA), APLIKASI SURVEI
PELAYANAN ELEKTRONIK (SISUPER) DAN APLIKASI PENGAWASAN
ELEKTRONIK EKSEKUSI (PERKUSI) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan modernisasi sistem pelayanan pada PTSP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;

b. bahwa untuk mewujudkan modernisasi sistem pelayanan tersebut perlu diberlakukan aplikasi yang menunjang sistem pelayanan;

c. bahwa untuk menunjang sistem Pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah menciptakan aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) yang perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI LAYANAN ELEKTRONIK TERPADU (LENTERA), APLIKASI SURVEI PELAYANAN ELEKTRONIK (SISUPER) DAN APLIKASI PENGAWASAN ELEKTRONIK EKSEKUSI (PERKUSI) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

KESATU : Memberlakukan penggunaan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum.

KEDUA : Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENTERA) sebagaimana dimaksud pada keputusan ini terdiri atas :

1. E-Layanan

Merupakan media informasi dalam penyampaian status surat elektronik yang dikirim ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk pengurusan surat ijin belajar, kenaikan pangkat, dan lain-lain.

2. E-Profile

2. *E-Profile*

Merupakan media publikasi yang menampilkan profil dari :

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- 30 Pengadilan Tinggi ;
- 382 Pengadilan Negeri.

3. *E-Brochure*

Merupakan media penyampaian informasi dalam bentuk brosur secara elektronik yang menyajikan layanan yang disediakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

4. *Helpdesk*

Merupakan media tanya jawab/*Helpdesk* dalam bentuk *Whatsapp bot* yang tersambung ke masing-masing petugas Layanan Elektronik Terpadu (LENERA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

KETIGA : Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) merupakan media survei secara elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi anti korupsi pengguna layanan.

KEEMPAT : Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) merupakan aplikasi yang digunakan untuk publikasi dan pengawasan dalam pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.

KELIMA : Aplikasi sebagaimana tersebut pada poin di atas dapat diakses oleh pengguna layanan di *Website* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada alamat **eptsp.badilum.mahkamahagung.go.id**

KEENAM : Dilarang menggandakan atau merubah sebagian atau keseluruhan atau memberikan aplikasi ini kepada unit kerja di luar lingkungan peradilan umum tanpa izin tertulis dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

KETUJUH

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2021

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
3. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi;
4. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri.